B U P A T I T E G A L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa Pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Nomor 13 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26 ;

b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26) ;

8. Peraturan ....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

A. Bagian Pertama, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama
Tata Cara penyusunan APEBEDES

B. Dalam ayat (1) dari Pasal 7, diantara perkataan "merupakan" dan "tahun anggaran" disisipkan perkataan "penerimaan".

C. Pasal 8 dihapus.

D. Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 lama menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 baru.

E. Dalam ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 9, perkataan "Anggaran Desa" dibaca "APEBEDES".

F. Bagian Keempat, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Perubahan APEBEDES

G. Bagian Kelima, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Perhitungan APEBEDES

H. Dalam ayat (1) dari Pasal 12 perkataan "tertentu" dihapuskan.

I. Dalam ayat (1) dari Pasal 15 kalimat "yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD" dihapus.

J. Dalam ayat (2) dari Pasal 15 diantara perkataan "Bendaharawan Desa" dan "diangkat" disisipkan perkataan "sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini".

J. Pasal 16 ....

K. Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa harus memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan kepada Bupati lewat Camat.

L. Dalam ayat (1) dan (2) dari Pasal 17 perkataan "Anggaran Desa" dibaca "APEBEDES".

M. Ayat (3) Pasal 17, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(3) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan anggaran yang berasal dari dana bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, Bupati berhak melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu.

N. Pasal 18, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa tentang APEBEDES wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan lewat Camat.

O. Pasal 20 lama dihapus

P. Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 lama menjadi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 baru.

Q. Ayat (1), (2) dan ayat (4) Pasal 19, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendaharawan Desa, yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian terhadap Desa, dikenakan tuntutan perbendaharaan dengan ganti rugi.
(2) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Bupati.
(4) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak bisa dilaksanakan, maka dapat dilanjutkan dengan tuntutan melalui pidana umum atau pidana khusus serta perdata.

Pasal II ....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2004

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

MOCH. NERY SOELISTIYAWAN, SH. MHum
Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 23

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

I. UMUM

Bahwa Pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.